



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep. 1108-DISDIK/2013

TENTANG

PENETAPAN PENAMAAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 53 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung, saat ini Pemerintah Kota Bandung telah membangun dan mendirikan bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati/Walikota atau Gubernur menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan penamaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penamaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 53 Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Penamaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 53 Bandung.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 53 Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terletak di Jalan Sindanglaya-Arcamanik Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati.
- KETIGA** : Peserta didik yang sudah ada sebelum ditetapkan Keputusan ini, dianggap sebagai Peserta didik yang sah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 53 Bandung.
- KEEMPAT** : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk mengusulkan penambahan Unit Pelaksana Teknis dan usul pengisian jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 53 Bandung kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Nopember 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 199 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS

DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/5557/Org tanggal 27 Nopember 2017 perihal Persetujuan terhadap Peraturan Wali Kota Bandung mengenai Perubahan Peraturan Wali Kota Bandung tentang UPT Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung maka ketentuan mengenai UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung;

8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1381 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung;

9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1382 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1384 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1385 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1386 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1387 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1389 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1392 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung;
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1394 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

20. Peraturan ...

20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1397 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
22. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1400 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
23. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
24. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
25. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 061/5557/Org, tanggal 27 Nopember 2017, Perihal Persetujuan Terhadap Peraturan Wali Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. UPT pada Dinas Pendidikan, meliputi:

1. UPT Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar.
2. UPT Satuan Pendidikan TK Negeri, terdiri dari:
 - 1) TK. Negeri Sadang Serang;
 - 2) TK. Negeri Centeh;
 - 3) TK. Negeri Citarip.
3. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, terdiri dari:
 - 1) SDN 001 Merdeka Kota Bandung;
 - 2) SDN 002 Karangmulya Kota Bandung;
 - 3) SDN 003 Pagarsih Kota Bandung;
 - 4) SDN 004 Cisaranten Kulon Kota Bandung;
 - 5) SDN 005 Babakan Ciparay Kota Bandung;
 - 6) SDN 006 Buahbatu Kota Bandung;
 - 7) SDN 007 Cipaganti Kota Bandung;
 - 8) SDN 008 Mohamad Toha Kota Bandung;
 - 9) SDN 009 Cikadut Kota Bandung;
 - 10) SDN 010 Cidadap Kota Bandung;
 - 11) SDN 011 Cibuntu Kota Bandung;
 - 12) SDN 012 Babakan Ciparay Kota Bandung;
 - 13) SDN 013 Pasirkaliki Kota Bandung;
 - 14) SDN 014 Cigondewah Kota Bandung;
 - 15) SDN 015 Kresna Kota Bandung;
 - 16) SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran Kota Bandung;
 - 17) SDN 017 Sekejati Kota Bandung;
 - 18) SDN 018 Sukagalih Kota Bandung;
 - 19) SDN 019 Pabaki Kota Bandung;
 - 20) SDN 020 Lengkong Besar Kota Bandung;
 - 21) SDN 021 Ciporeat Kota Bandung;
 - 22) SDN 022 Cicadas Kota Bandung;
 - 23) SDN 023 Pajagalan Kota Bandung;
 - 24) SDN 024 Coblong Kota Bandung;
 - 25) SDN 025 Cikutra Kota Bandung;
 - 26) SDN 026 Bojongloa Kota Bandung;
 - 27) SDN 027 Cicadas Kota Bandung;
 - 28) SDN 028 Gumuruh Kota Bandung;

29) SDN ...

- 248) SDN 248 Sindangsari Kota Bandung;
 - 249) SDN 249 Astanaanyar Kota Bandung;
 - 250) SDN 250 Jakapurwa Kota Bandung;
 - 251) SDN 251 Jamika Kota Bandung;
 - 252) SDPN 252 Setiabudi Kota Bandung;
 - 253) SDN 253 Panggungsari Kota Bandung;
 - 254) SDN 254 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 255) SDN 255 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 256) SDN 256 Cigondewah Hilir Kota Bandung;
 - 257) SDN 257 Pelita Kota Bandung;
 - 258) SDN 258 Sukarela Kota Bandung;
 - 259) SDN 259 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 260) SDN 260 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 261) SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung;
 - 262) SDN 262 Panyileukan Kota Bandung;
 - 263) SDN 263 Rancaloe Kota Bandung;
 - 264) SDN 264 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 265) SDN 265 Bandung Kulon Kota Bandung;
 - 266) SDN 266 Mengger Kota Bandung;
 - 267) SDN 267 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 268) SDN 268 Panyileukan Kota Bandung;
 - 269) SDN 269 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
 - 270) SDN 270 Gentra Masekdas Kota Bandung;
 - 271) SDN 271 Panghegar Kota Bandung;
 - 272) SDN 272 Sukasari Kota Bandung;
 - 273) SDN 273 Gempolsari Kota Bandung; dan
 - 274) SDN 274 Cempaka Arum Kota Bandung.
13. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
- 1) SMPN 1 Bandung;
 - 2) SMPN 2 Bandung;
 - 3) SMPN 3 Bandung;
 - 4) SMPN 4 Bandung;
 - 5) SMPN 5 Bandung;
 - 6) SMPN 6 Bandung;
 - 7) SMPN 7 Bandung;
 - 8) SMPN 8 Bandung;
 - 9) SMPN 9 Bandung;
 - 10) SMPN 10 Bandung;

11) SMPN ...

- 11) SMPN 11 Bandung;
- 12) SMPN 12 Bandung;
- 13) SMPN 13 Bandung;
- 14) SMPN 14 Bandung;
- 15) SMPN 15 Bandung;
- 16) SMPN 16 Bandung;
- 17) SMPN 17 Bandung;
- 18) SMPN 18 Bandung;
- 19) SMPN 19 Bandung;
- 20) SMPN 20 Bandung;
- 21) SMPN 21 Bandung;
- 22) SMPN 22 Bandung;
- 23) SMPN 23 Bandung;
- 24) SMPN 24 Bandung;
- 25) SMPN 25 Bandung;
- 26) SMPN 26 Bandung;
- 27) SMPN 27 Bandung;
- 28) SMPN 28 Bandung;
- 29) SMPN 29 Bandung;
- 30) SMPN 30 Bandung;
- 31) SMPN 31 Bandung;
- 32) SMPN 32 Bandung;
- 33) SMPN 33 Bandung;
- 34) SMPN 34 Bandung;
- 35) SMPN 35 Bandung;
- 36) SMPN 36 Bandung;
- 37) SMPN 37 Bandung;
- 38) SMPN 38 Bandung;
- 39) SMPN 39 Bandung;
- 40) SMPN 40 Bandung;
- 41) SMPN 41 Bandung;
- 42) SMPN 42 Bandung;
- 43) SMPN 43 Bandung;
- 44) SMPN 44 Bandung;
- 45) SMPN 45 Bandung;
- 46) SMPN 46 Bandung;
- 47) SMPN 47 Bandung;
- 48) SMPN 48 Bandung;
- 49) SMPN 49 Bandung;
- 50) SMPN 50 Bandung;
- 51) SMPN 51 Bandung;
- 52) SMPN 52 Bandung;
- 53) SMPN 53 Bandung;
- 54) SMPN 54 Bandung;
- 55) SMPN 55 Bandung;
- 56) SMPN 56 Bandung; dan
- 57) SMPN 57 Bandung.

b. UPT ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTABANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027